



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1577 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS WILAYAH DEWAN MASJID INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2015-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kepengurusan PW DMI Provinsi DKI Jakarta dikukuhkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2015-2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara, Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS WILAYAH DEWAN MASJID INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2015-2020.

KEATU : Mengukuhkan Susunan Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2015-2020 sesuai Keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor 013/PP-DMI/SKI/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Apabila terjadi penggantian Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebelum masa bakti berakhir dikarenakan sesuatu hal, akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pembinaan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Belanja Hibah dan Sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017



Tembusan :

1. Menteri Agama
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
15. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
18. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1577 TAHUN 2017

Tanggal 23 Agustus 2017

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH DEWAN MASJID INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2015-2020

- I. Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta
- II. Majelis Mutasyar : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Drs. H. Andi Mapaganty, M.M.
5. Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Jakarta Islamic Center (JIC)
7. KH. Zakky Mubarak, M.M.
8. KH. Sanusi Abu Bakar
9. H. A. Fauzan Harun, S.H., M.I.Kom.
10. KH. Abdul Malik
11. KH. Su'nan Misnan, Lc
12. Ir. Tb. Robby Budiansyah
13. KH. AD. Kusumah
14. KH. Sulaiman Rais
15. KH. Nurul Ghulam
16. KH. Sanusi Dahlan
17. Drs. Slamet Chuzaini
- III. Majelis Pakar : 1. DR. H. Syarafudin Arsyad, M.Si.
2. Drs. H. Tobroni AG, M.A.
3. KH. Musih Nashoha, M.A.
4. DR. KH. Nur Alam Bakhtir
5. H. Tatang Hidayat, S.H.
6. Drs. H. Zaenal Ghufon
- IV. Majelis Ekonomi Syariah : 1. H. Daud Poliradja
2. H. Momo Maulana
3. KH. Ibrahim Karim
4. Ir. Heppy Trenggono
5. Dr. H. Sholehudin. M.Pd.
6. Unsur Bank Syariah Mandiri
7. Unsur Bank DKI Syariah
- V. Pimpinan Harian
- Ketua : H. Ma'mun Al-Ayyubi
Wakil Ketua : KH. Noor Syuaib Munzir
Wakil Ketua : DR. H. Fathurin Zein
Wakil Ketua : Drs. H.D. Hidayat
Wakil Ketua : H. Baden Badruzaman
Wakil Ketua : Drs. Achmad Fahrudin
Wakil Ketua : H. Abu Choiri, Ph.D.
Wakil Ketua : KH. Mabrur Abduh

Sekretaris	: Zulfajri, S.Pd.I.
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Rudo Syamsuddin
Wakil Sekretaris	: Ir. Andri S
Wakil Sekretaris	: H. Amin Daulay
Wakil Sekretaris	: Drs. Daloh Abdaloh
Wakil Sekretaris	: Bachrun Achyar, S.H.
Wakil Sekretaris	: Jamil Dahlan
Wakil Sekretaris	: Hery Susanto
Bendahara	: H. Amin Alimin
Wakil Bendahara	: Alfu Lailah Yasin, S.Pd.I.

VI. Biro-Biro

1. Biro Pemberdayaan Organisasi dan Pengembangan SDM

1. Ir. Budiono, S.Ag.
2. Ir. H. Sudjiono
3. Drs. Agus Sudono
4. H. Mar'ih Marzuki, M.Ag.

2. Biro Sarana, Hukum dan Wakaf

1. H. Hasanudin, M.A.
2. Drs. H. Syafrudin, M.A.
3. Drs. H. Muhedir RD
4. Drs. H. Sanusi

3. Biro Dakwah dan Pengkajian

1. KH. Kholiludin Ghozali
2. KH. A. Nurudin Ahmad
3. Drs. KH. Abdurrahman, M.A.
4. Drs. H. Abdul Wahid

4. Biro Kesehatan, Lingkungan dan Kepemudaan

1. Hazami
2. Dr. Halabi
3. Abdul Syakir, S.Ag.
4. Moh. Soekarno Hatta

5. Biro Pengembangan Ekonomi Ummat dan IPTEK

1. Ahmad Sulhy, S.E.
2. Ahmad Yani
3. Imam Turmudzi, S.Ag.
4. Moh. Yunus, S.Ag.

6. Biro Pengembangan Potensi Muslimah dan Anak

1. Rahmi Astuti, M.Si.
2. Dra. Hj. Hakimah Aminullah
3. Hj. Zubaidah
4. Zuliati, M.Si.

7. Biro Sosial Kemanusiaan

1. H. Sutami, S.E.
2. Drs. Mastur Anwar
3. Wahyudi
4. Drs. Husein Supriadi

8. Biro Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga

1. Jamaluddin F Hasyim
2. Moh. Sitoh Anang, S. Sos.
3. Zainal Arifin
4. Dimar Amardatu



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT